



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 15 Oktober 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah/Kepala
Biro/UPT di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 555 / 2020 / DISKOMINFO
TENTANG
PENGUNAAN ALAMAT SURAT ELEKTRONIK (EMAIL) RESMI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa salah satu program percepatan reformasi birokrasi di bidang tata laksana adalah pengembangan sistem elektronik pemerintahan (e-Government), yaitu proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Dalam komunikasi kedinasan (persuratan) dan atau pertukaran data/informasi pemerintahan, harus memenuhi kriteria "tidak berisiko dan aman" dalam konteks kerahasiaan data dan informasi Negara. Oleh karena itu pemanfaatan TIK (penggunaan email) sebagai sarana komunikasinya, juga harus memenuhi kriteria tidak beresiko dan aman.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, telah menyediakan email resmi dengan domain pemerintah, yaitu pd_pemprov@kalbarprov.go.id yang wajib digunakan oleh seluruh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun untuk komunikasi/pesen yang sangat rahasia dapat menggunakan email pd_pemprov@sanapati.net.

Informasi dan pendaftaran email baik untuk Perangkat Daerah, Pejabat maupun ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat diakses melalui <https://layanan.kalbarprov.go.id/> dan untuk dukungan layanan dilakukan melalui helpdesk@kalbarprov.go.id.

Demikian untuk menjadi perhatian.

